

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA MASYARAKAT MISKIN YANG
DIANCAM DENGAN PIDANA KURANG DARI 5 TAHUN
Oleh : AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL¹**

ABSTRACT

Legal aid is constitutional rights for every citizen to get guaranteed legal protection and equality before the law. Legal aid in court hearings is an important instrument in the criminal justice system because it is part of the protection of human rights for every citizen. Legal aid is a right held by a defendant for the purpose of his defense in the criminal justice process. Through the provision of legal aid, it is hoped that fair and impartial criminal justice can be achieved and defendants receive humane treatment. Providing legal assistance is seen as a social responsibility in the context of law enforcement to anyone. Legal aid in a broad sense can be interpreted as an effort to help groups who are less fortunate in the field of law. Based on this, it is interesting to conduct research if it is viewed from the applicable regulations related to its implementation, especially in this research in the Banyumas District Court.

The method used in this research is empirical legal research. Sources of data contained in this study come from primary data and secondary and, with data collection techniques based on interviews with informants and literature study. The data analysis technique in this study uses the deductive method.

Based on the results of this study, it is known that the law enforcement components such as judges and lawyers / law enforcers have implemented it according to the mandate of the laws and regulations. However, because in essence legal aid is the right of the Defendant, it is an option for the Defendant to be accompanied by a Legal Counsel or not through access to legal assistance. In the case that what the defendant experiences is a criminal threat of more than 5 years, the Legal Aid Post (Posbakum) can be a means of obtaining free legal assistance and this facility is already available in every court, especially the Banyumas District Court. The obstacles that were often faced were precisely the Defendants whose criminal threats were under 5 years, because the Defendants lacked knowledge and information, as well as difficult access to administrative requirements in the form of SKTM, made the Defendants reluctant to choose to be accompanied by a Legal Counsel through legal aid. Meanwhile, on the other hand, from the law enforcement component such as Judges or Advocates, because Defendants who are sentenced to under 5 years of punishment are not obliged to be assisted by a Legal Counsel, this means that there is no direct approach to the Defendant regarding their right to obtain legal assistance. in the form of assistance or legal advisors to defend their rights and interests in court.

Keywords: Access To Justice, Criminal Justice System, Legal Aid

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Bantuan hukum pada pemeriksaan pengadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia untuk setiap warga negara. Bantuan hukum adalah hak yang dipegang oleh terdakwa untuk tujuan pembelaannya dalam proses peradilan pidana. Melalui penyediaan bantuan hukum, diharapkan bahwa peradilan pidana yang adil dan tidak memihak dapat dicapai dan terdakwa mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Pemberian bantuan hukum dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum

¹ Bekerja di Advokat

kepada siapapun. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian apabila ditinjau dari regulasi yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya khususnya dalam penelitian ini di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan informan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa komponen penegak hukum seperti Hakim maupun Advokat/Penasehat hukum telah melaksanakannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun demikian, oleh karena hakikatnya bantuan hukum merupakan hak Terdakwa, maka merupakan pilihan bagi Terdakwa ingin didampingi Penasehat Hukum atau tidak melalui akses bantuan hukum. Dalam hal yang dialami terdakwa adalah ancaman pidana di atas 5 tahun, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat menjadi sarana untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dan sarana tersebut telah ada disetiap Pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Banyumas. Adapun kendala yang seringkali dihadapi justru bagi Terdakwa yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, oleh karena Terdakwa yang minim pengetahuan dan informasi, serta akses yang sulit untuk kepengurusan syarat administratif berupa SKTM, menjadikan Terdakwa enggan untuk memilih didampingi oleh Penasehat Hukum melalui sarana bantuan hukum. Sedangkan disisi lain, dari komponen penegak hukum seperti Hakim ataupun Advokat, oleh karena bagi Terdakwa yang diancam pidana di bawah 5 tahun bukan merupakan suatu keharusan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, menjadikan hal tersebut tidak dilakukan pendekatan secara langsung kepada Terdakwa mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan atau Penasehat hukum guna membela hak dan kepentingannya di persidangan.

Kata Kunci: Akses Menuju Keadilan, Bantuan Hukum, Sistem Peradilan Pidana

A. PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberlakukan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini terbukti dengan Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*). Negara Indonesia berdasar hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)."² Setelah mengalami pasang surut, pada tahun 1998 perjalanan ketatanegaraan Indonesia sampailah pada era reformasi.²

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Yang dimana Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*³ yang

termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan:

"Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali."

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa "dipelihara" bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality*

² YLBHI 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang di Beri*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia, 2013, YLBHI, Jakarta: 2013, hlm. 1

³ A.V. Diecy, 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the*

Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang h. 2.

before the law tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

KUHAP hanya mengenal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kurang dari itu harus menggantungkan diri pada nasib atau perekonomian sendiri.

Ditinjau juga dari dimensilain yaitu peradilan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981⁴yaitu tentang hukum acara pidana, yang salah satunya undang-undang hukum acara pidana ini lahir pada era Orde Baru ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap pada tersangka dan terdakwa. Yaitu tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menyinggung Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 salah satu bunyinya yaitu:

- a. Perlakuan sama didepan hukum bagi setiap orang (*Asas Equality Before the Law*);
- b. Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innonce*);
- c. Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum.

Menyinggung tentang poin ke-3 hak untuk mendapatkan bantuan hukum, bahwa dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang hak tersangka atau terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum, yaitu:

Pasal 56 ayat (1): Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Menyadari karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses mencari keadilan bagi orang kurang mampu dianggap susah, sehingga muncullah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 membahas tentang bantuan hukum, yang diantaranya adalah hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, larangan bagi para pemberi bantuan hukum beserta pidananya, serta di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum

⁴ Lili Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, cetakan kesatu (Bandung: Mandar Maju, 2010)., hlm. 85.

terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁵Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.

Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara. Hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu, padahal seharusnya bantuan hukum sebagai hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia yang merupakan hak *non-derogable right*, yaitu hak yang tidak dapat

dikurangi dan tidak dapat ditunda dalam keadaan apa pun. Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right, International Covenant on Civil and Political Right*(ICCPR) dan *Basic Principles on the Role of Lawyer*.⁶

Bantuan hukum pada pemeriksaan pengadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia untuk setiap warga negara. Bantuan hukum adalah hak yang dipegang oleh terdakwa untuk tujuan pembelaannya dalam proses peradilan pidana. Melalui penyediaan bantuan hukum, diharapkan bahwa peradilan pidana yang adil dan tidak memihak dapat dicapai dan terdakwa mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Pemberian bantuan hukum dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan

⁵ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia : Jakarta, h. 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo : Jakarta, h. 101.

⁶ Frans Hendra Winarta, 2009, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4.

nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Perwujudan pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari yurisprudensi adanya kasus-kasus di tengah masyarakat, di antaranya:

1. Miranda versus negara bagian Arizona (Miranda Rule 1966).

Mengharuskan polisi untuk tidak menginterogasi seorang tersangka dalam tahapan pemeriksaan sampai diberi tahu bahwa dia mempunyai hak untuk tidak menjawab dan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.⁷

2. Gideon versus Wainwright (1963).

Memberikan harapan baru untuk pertama kalinya bagi para terdakwa atas hak konstitusional dibela seorang pengacara yang disediakan oleh negara.

Dalam tatanan hukum acara pidana, asas terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum diatur dan dinyatakan salah satunya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

ayat (1): "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan

pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".

ayat (2): "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka frasa dalam ayat (1) yang menyebutkan "pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan", mewajibkan seorang hakim menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri melalui lembaga bantuan hukum yang telah ditunjuk dalam memberikan pelayanan hukum di pengadilan. Hal tersebut seharusnya terlepas pada mampu atau tidak mempunyai terdakwa sebagaimana tertulis dalam frasa "atau bagi mereka yang tidak mampu."

Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan

⁷ Frans Hendra Winarta, 2010, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Gramedia, Jakarta, hlm. 103.

efektif. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia yang selanjutnya dirumuskan suatu gagasan agar dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan bantuan hukum di Indonesia, terdapat kontradiksi tentang regulasi pemberian bantuan hukum yaitu yang tertuang dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang pada intinya mensyaratkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di berikan kepada mereka yang tidak mampu dengan ancaman pidana diatas lima tahun, sementara dalam regulasi lain yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 22, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 56, serta Undang-undang Nomor 16 tahun 2011, yang memberi syarat bahwa pemberian bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu, tidak dibatasi dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Bnyumas, sampai dengan September 2019, sudah ada perkara masuk yaitu sebanyak 116 perkara pidana umum dan 935 perkara pidana cepat, dan hanya 11 perkara yang mendapatkan bantuan hukum dari POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Cuma-Cuma yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Banyumas, dan sekitar 57 perkara yang

ancaman pidananya dibawah 5 tahun, dengan terdakwa masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian terdapat perbedaan karakteristik persyaratan bagi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang diancam pidana kurang dari 5 tahun.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan Yuridis Sosiologis, dengan Tipe Penelitian Deskriptif Analisis, sumber data: 1. Data Primer dan 2. Data Sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan serta metode analisa secara Kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Masyarakat Miskin yang Diancam Dengan Pidana Kurang Dari 5 Tahun dalam Kaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemberian Bantuan Hukum

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk

kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebaga *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁸

Sistem Peradilan Pidana dikenal pula *Criminal Justice System* yang dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*criminal justice process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁹

Pembedaan antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system* yaitu *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana¹⁰.

Mardjono Reksodipoetro, memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana¹¹. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c). Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya¹².

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono, mengemukakan bahwa empat komponen dalam

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.4.

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum*

di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009., hlm. 33.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011., hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 3.

sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (setelah berlakunya UU Advokat, maka advokat masuk dalam komponen sistem peradilan pidana) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat 3 (tiga) kerugian yakni: 1) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama. 2) kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem peradilan pidana) dan 3) karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana¹³.

Muladi menegaskan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan ke dalam:¹⁴

a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keselarasan dan keselarasan dalam rangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.

b. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keselarasan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

c. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keselarasan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut¹⁵. Berdasarkan makna yang terkandung dalam KUHAP yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah pendekatan *due process model*.

Due process model memandang dan memperlakukan pelaku tindak pidana sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Model ini menekankan pada seluruh temuan-temuan fakta dari

¹³ *Ibid*, hlm. 3-4.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 37.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 38.

suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur yang berlaku memiliki posisi yang penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari sangkaan telah melakukan suatu kejahatan. *Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini.¹⁶ Adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah mengutamakan formal *adjudicative* dan *adversary fact findings*. Hal ini berarti dalam setiap penanganan perkara, tersangka harus diajukan ke muka sidang pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Hak dari tersangka tersebut harus sama dan sebanding dengan hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan hak dari tersangka tersebut harus mendapat jaminan sejak tersangka diproses pada tingkat penyidikan, penuntutan dan berlanjut pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam *Due process model*, sistem peradilan

pidana memiliki tujuan untuk mengatasi kejahatan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Model ini sangat menghargai hak-hak individu dan martabatnya dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya semata-mata untuk mengatasi kejahatan semata. Dalam *due process model*, tidak ada temuan fakta yang sah sampai perkara tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil dan tidak memihak yang mana dalam pengadilan tersebut, terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Setiap orang yang disangka telah melakukan tindak pidana, harus "terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan, hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan, hak memperoleh pemeriksaan yang cepat, hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak mendapat bantuan dari penasihat hukum".

Akibat lingkup pemikiran tersebut, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 138.

individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban maupun saksi kejahatan. Keterpaduan subsistem dalam sistem peradilan pidana bukan hanya diarahkan pada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan pada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem peradilan pidana, dapat diketahui jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si pelaku ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.¹⁷

Dalam hal pemerataan keadilan bagi masyarakat miskin dan buta hukum masih menjadi suatu permasalahan krusial dalam memperoleh *Access To Justice*. Maka, jelas agaknya, bahwa lembaga bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari perjuangan untuk menegakkan konstitualisme demi tercapainya.¹⁸ *Acces To Justice* bagi rakyat kecil yang hak-haknya tertindas untuk mendapatkan keadilan.

Bantuan hukum merupakan isu krusial untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan.¹⁹ Bantuan hukum sebagai suatu bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara. Bantuan hukum sebagai bagian haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum.²⁰ Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.²¹

Adapun beberapa definisi dari peraturan perundang-undangan mengenai pengertian dari bantuan hukum, yaitu:

1. *UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

2. *UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*

Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 140.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁹ Diani Sadiawati dan Achmad Santosa. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, cetakan Pertama, Jakarta: BAPPENAS, 2009., hlm. 40.

²⁰ Binziat Kadafi, et.al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, cetakan pertama (Jakarta: PSHK, 2001), hlm. 158.

²¹ *Ibid.*

cuma- cuma kepada klien yang tidakmampu.

3. UU No. 8 Tahun 1981 dalam Pasal54

Bila kita telaah redaksional kalimat-kalimatnya, maka bantuan hukum dapat ditafsirkan sebagai hak dari seorang tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan dan atau pendampingan dari seorang penasehat hukum atau lebih guna kepentingan pembelaan perkara pidanan si tersangka / si terdakwa itu, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan dihayati.²²

Pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Banyumas, sampai dengan September 2019, sudah ada perkara masuk yaitu sebanyak 116 perkara pidana umum dan 935 perkara

pidana cepat, dan hanya 11 perkara yang mendapatkan bantuan hukum dari POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Cuma-Cuma yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Banyumas, dan sekitar 57 perkara yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun, dengan terdakwa masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian terdapat perbedaan karakteristik persyaratan bagi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang diancam pidana kurang dari 5 tahun.

Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan bahwa bagi masyarakat tidak mampu yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai terdakwa dengan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 5 tahun maka ia harus dapat membuktikan ketidakmampuan secara finansial tersebut untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, mengingat menurut hukum, ia wajib didampingi penasehat hukum. Mengenai ketidakmampuan secara finansial tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan

²² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi ,Manusia*. Cetakan ketiga (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 7.

oleh pihak Kelurahan/Desa sesuai domisili hukum yang bersangkutan.²³

Selanjutnya menurut Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, mengenai lembaga pemberian bantuan hukum pada prinsipnya dilingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung telah diakomodir yaitu dengan didirikannya Pos Lembaga Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang tersedia menjadi bagian dari setiap Lembaga Pengadilan.²⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan bahwa faktanya dilingkungan Pengadilan Negeri Banyumas, yang seringkali dijumpai bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun saja tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum, terlebih apalagi yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun. Namun demikian, oleh karena amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun adalah wajib untuk didampingi penasehat hukum,

kami tetap akan menetapkan bahwa terdakwa harus tetap untuk didampingi melalui sarana POSBAKUM yang ada. Sedangkan bagi terdakwa yang diancam pidana dibawah 5 tahun, pengadilan tetap mempertanyakan apakah ia akan didampingi oleh Penasehat Hukum atau menjalani proses pemeriksaan secara sendiri, dan apabila ia berkehendak untuk didampingi, bukan merupakan kewajiban dari Pengadilan untuk menyediakan Penasehat Hukum bagi dirinya, mengingat bukanlah suatu kewajiban bagi terdakwa yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis dalam melakukan inventarisir dokumen di lokasi objek penelitian yaitu Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, secara kelembagaan Pengadilan Negeri Banyumas telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: W.12.U24/137/HK.04/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Jasa

²³ Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Tahun 2021. Adapun yang dimaksud dengan Layanan POSBAKUM berdasarkan Pasal 1 angka 1 MoU dimaksud memberikan definisi bahwa Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Banyumas adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Banyumas untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bagi penerima layanan POSBAKUM sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 MoU yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: W.12.U24/137/HK.04/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa layanan pemberian bantuan hukum dimaksud hanya mencakup atas layanan

hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, pemberian layanan sebagaimana dimaksud belum mengakomodasi kepentingan hukum bagi terdakwa yang diancam pidana kurang dari 5 tahun untuk memperoleh pendampingan hukum di muka persidangan. Namun demikian, meskipun dalam MoU antara Pengadilan Negeri Banyumas dengan Lembaga Bantuan Hukum Perisai kebenaran tersebut tidak mengakomodir mengenai bantuan hukum berupa pendampingan di muka persidangan, namun tetap tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat miskin sebagai Terdakwa dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun untuk dapat memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan hukum di muka persidangan.

Berkenaan dengan pemberian bantuan hukum oleh Advokat, berdasarkan keterangan Hartomo, yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas yang telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Banyumas, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa selama ini masih sekedar menangani perkara pidana dengan bantuan hukum/secara cuma-cuma bagi terdakwa yang diancam pidana 5 tahun keatas. Hal

itupun, bantuan hukum yang diberikan harus disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak terdakwa yang bersangkutan.²⁶

Menurut keterangan Hartomo, Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun tersebut setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas, yang artinya dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenarantetap mengikuti prosedur dan mekanisme dari pihak Pengadilan Negeri Banyumas dalam pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam pidana diatas 5 tahun.²⁷

Sarana bantuan hukum yang ada bagi masyarakat miskin/tidak mampu tidak diikuti dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan secara khususnya terhadap masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan dengan hukum baik berstatus tersangka atau terdakwa. Hal tersebut dirasakan oleh Terdakwa/terpidana atas nama Satimin yang menghadapi persoalan

terkait dirinya yang merupakan terdakwa yang diancam pidana kurang dari 5 tahun, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa satimin tidak tahu tentang adanya fasilitas yang disediakan Negara yaitu sarana bantuan hukum berupa POSBAKUM. Lebih lanjut Terdakwa Satimin menerangkan bahwasanya baru mengetahui adanya fasilitas/sarana tersebut ketika dilakukan wawancara dengan penulis, dari awal hingga perkaranya putus, terdakwa Satimin sama sekali tidak mengetahui terkait bantuan hukum secara Cuma-Cuma tersebut, padahal satimin tercatat sebagai masyarakat miskin, dan alasan terdakwa melakukan kejahatan pencurian adalah dengan alasan guna memenuhi kebutuhan ekonomi.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana penulis uraikan diatas dan dikatikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah penulis jelaskan, dapat dipahami bahwa bantuan hukum pada pemeriksaan pengadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia untuk setiap warga negara. Bantuan hukum merupakan hak terdakwa untuk tujuannya pembelaannya dalam proses peradilan pidana.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Hartomo, S.H.,M.H. selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25/01/2021 di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Hartomo, S.H.,M.H selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25/01/2021 di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Satimin selaku Terdakwa, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09/02/2021 di Rutan Banyumas

Melalui bantuan hukum, diharapkan peradilan pidana yang adil dan tidak memihak dapat dicapai dan terdakwa mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Namun demikian pada prakteknya, pemberian bantuan hukum bagi terdakwa masyarakat miskin yang diancam pidana kurang dari 5 tahun belum dapat dikatakan sejalan dengan spirit UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan spirit PP No. 42 Tahun 2013 yang masing-masing aturan tersebut mengamanatkan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum pada prinsipnya dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut berpotensi tidak akan pernah terpenuhi.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Masyarakat Miskin yang Diancam dengan Pidana Kurang dari 5 Tahun

Bantuan hukum merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum.²⁹

Pengertian mengenai bantuan hukum, terdapat beberapa definisi dari beberapa tokoh atau pun oleh para ahli hukum dan juga definisi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah mengenai pengertian dari bantuan hukum tersebut, yaitu:

a. Pendapat dari K. Smith dan D.J. Keenan:

Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara)

²⁹ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hal. 57.

yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara".³⁰

b. *The International of LegalAid*

Bantuan hukum adalah rencana yang diterima dibawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari hak menerima nasihat hukum atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan.³¹

c. *T. MulyaLubis*

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita.

d. *Adnan BuyungNasution*

Mendefinisikan bantuan hukum dalam pengertian yang luas, dapat diartikan sebagai upaya untuk golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;

2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati;

3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Aliran bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai beragam definisi di dunia barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

- a. *Legal aid*, artinya pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara berupa pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin dan dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

- b. *Legal assistance*, mempunyai pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena pada *legal assistance*, disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi

³⁰ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 2014. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 21.

³¹ Aburrahman, *Op.cit.*, hlm. 19.

advokat, yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi dan juga pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

- c. *Legal service*, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan perkataan pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalisasinya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan, pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan dengan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin, di samping

untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalisasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum itu, Agus Cakra Nugraha, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan bahwa pada dasarnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung yang terbit pada tahun 2010 yang ditujukan untuk mengakomodir terkait pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin/tidak mampu. Selanjutnya mengenai persyaratan pemberian bantuan hukum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.³²

Hal yang menjadi pokok permasalahan secara kasuistik, Agus Cakra Nugraha selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan bahwa faktanya di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung seringkali bagi Terdakwa yang ancaman pidananya di atas 5 tahun sendiri itu tidak mau didampingi oleh penasehat hukum,

³² Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas.

apalagi yang ancaman pidana di bawah 5 tahun, padahal hal tersebut bagi Terdakwa yang ancaman pidana di atas 5 tahun merupakan suatu keharusan. Kendala yang dihadapi oleh Terdakwa adalah mengenai persyaratan yang telah ditentukan yaitu salah satunya ada bukti surat keterangan yang menerangkan bahwa ia (Terdakwa) adalah masyarakat miskin/tidak mampu secara finansial. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh pihak kelurahan setempat sesuai domisili Terdakwa. Kendala/persoalan dimaksud dari pihak kelurahan sulit untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diperlukan oleh Terdakwa atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya, apakah hal itu memerlukan suatu kualifikasi tertentu atau syarat-syarat tertentu lainnya, namun faktanya Terdakwa sulit untuk memperoleh SKTM dimaksud. Atas hal tersebut membuat Terdakwa menjadi enggan untuk mengurus SKTM yang dibutuhkan sabagai syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.³³

Namun demikian, selanjutnya Agus Cakra Nugraha selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan

bahwa bagi Terdakwa yang ancaman pidananya di atas 5 tahun dan merupakan hal itu suatu keharusan agar didampingi/mendapat bantuan hukum, pada prinsipnya Pengadilan telah memiliki sarana bagi Terdakwa, yaitu dengan adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Majelis tetap menetapkan agar Terdakwa didampingi Penasehat Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang telah disediakan meskipun tidak memiliki SKTM.³⁴

Lebih lanjut, Agus Cakra Nugraha selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan bahwa Pemberian bantuan hukum melalui sarana Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di Pengadilan Negeri Banyumas juga dapat diakses bagi Terdakwa yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Jadi pada saat dimuka persidangan, Majelis tetap menawarkan bagi setiap terdakwa apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum atau tidak. Apabila ingin didampingi penasehat hukum dengan akses bantuan hukum, dapat menggunakan sarana Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

³³ Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas.

yang ada di Pengadilan Negeri Banyumas.³⁵

Berkenaan dengan pemberian bantuan hukum oleh Advokat, Hartomo, yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas yang telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Banyumas, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa selama ini masih sekedar menangani perkara pidana dengan bantuan hukum/secara cuma-cuma bagi terdakwa yang diancam pidana 5 tahun keatas. Hal itupun, bantuan hukum yang diberikan harus disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak terdakwa yang bersangkutan. Mengenai hal tersebut, dalam beberapa kasus dijumpai bahwa Terdakwa kesulitan untuk memperoleh SKTM dimaksud dengan alasan bahwa tidak ada yang mau bantu untuk kepengurusannya, baik oleh pihak keluarganya atau rekan-rekannya, meskipun apabila kami melihat secara langsung pihak Terdakwa merupakan orang yang miskin/tidak mampu. Jadi kendala yang dihadapi selama ini adalah mengenai pemenuhan syarat administratif berupa SKTM.³⁶

Lebih lanjut Hartomo menjelaskan bahwa selama ini pemberian bantuan hukum bagi Terdakwa yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun belum pernah dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana khusus misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena secara ketentuan hukum memang bagi Terdakwa anak harus didampingi Penasehat hukum, tidak melihak ancaman pidana yang dialaminya.³⁷

Berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat/Terdakwa yang tidak mampu, Hartomo. menjelaskan bahwa yang menjadi rujukannya adalah penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas, yaitu dengan adanya penunjukan langsung terhadap kami selaku Advokat untuk memberikan bantuan hukum berupa pendampingan atau sebagai Penasehat Hukum.

Mengenai dalam hal untuk memperoleh bantuan hukum, Terdakwa/terpidana atas nama Satimin menerangkan bahwa dari pihak Pengadilan atau Majelis Hakim pada saat sidang pertama pada prinsipnya telah menanyakan apakah

³⁵ Hasil Wawancara dengan Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21/01/2021 di Pengadilan Negeri Banyumas.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Hartomo, S.H.,M.H. selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, yang

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25/01/2021 di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Hartomo, S.H.,M.H. selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25/01/2021 di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran.

akan didampingi oleh Penasehat Hukum atau tidak. Apabila ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melalui bantuan hukum terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat sesuai domisili, Fotocopy KTP dan Fotocopy KK. Dalam hal ini Terdakwa juga dapat meminta untuk didampingi oleh Panesehat Hukum melalui sarana bantuan hukum yang ada, jadi tidak hanya berdasarkan tawaran dari Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mempersidangkan perkara, namun Terdakwa juga dapat secara aktif meminta.

Adapun kendala yang dihadapi Terdakwa yaitu mengenai syarat administratif tersebut seperti harus memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat sesuai domisili, Fotocopy KTP dan Fotocopy KK, yang mana hal semua itu harus diurus sendiri oleh Terdakwa. Dalam beberapa hal, kendala lain yang dihadapi yaitu mengenai informasi hak bantuan hukum, terdapat Terdakwa yang tidak mengetahui akan hak-haknya tersebut salah satunya mendapatkan bantuan hukum.³⁸

G. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Pemberian bantuan hukum secara normatif telah mengakomodir kepentingan guna pemenuhan hak bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, namun demikian ketentuan pemberian bantuan hukum tersebut tidaklah bersifat imperatif atau suatu keharusan yang mewajibkan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada tersangka/terdakwa miskin yang diancam pidana dibawah 5 tahun. Adapun dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Banyumas, Hakim tidak menawarkan kepada Terdakwa terkait adanya fasilitas/sarana bantuan hukum yaitu berupa POSBAKUM di pengadilan tersebut yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa masyarakat miskin, Hakim hanya menanyakan apakah terdakwa sudah didampingi oleh penasehat hukum atau belum. Faktanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas terdapat kurangnya sosialisasi atas fasilitas/sarana pemberian bantuan hukum, hal ini berpengaruh pada akses masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk dapat menggunakan hak bantuan hukum tersebut.
- b. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Terdakwa yang ancaman

³⁸ Hasil Wawancara dengan Satimin selaku Terdakwa, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09/02/2021 di Rutan Banyumas

pidananya di bawah 5 tahun yaitu Terdakwa kurang pengetahuan dan informasi atas adanya fasilitas/sarana bantuan hukum yang ada, dan akses yang sulit untuk kepengurusan syarat administratif berupa SKTM, hal tersebut menjadikan Terdakwa enggan untuk memilih didampingi oleh Penasehat Hukum melalui sarana bantuan hukum. Dalam aspek lain, komponen penegak hukum seperti Hakim ataupun Advokat, tidak melakukan sosialisasi atau pendekatan secara langsung kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut untuk memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan atau Penasehat hukum guna membela hak dan kepentingannya di persidangan, sikap tersebut dilatarbelakangi oleh karena hak Terdakwa yang diancam pidana di bawah 5 tahun untuk mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma menurut undang-undang tidak bersifat imperatif atau bukan merupakan suatu keharusan

2. Saran

Berkaitan dengan penelitian penulis, dalam hal ini memberikan saran bahwa bagi setiap komponen aparat penegak hukum, bukan hanya Hakim ataupun Advokat, tetapi berikut penegak hukum dari Kejaksaan ataupun Kepolisian turut serta aktif untuk memberikan informasi dan pengetahuan atas hak-

hak masing-masing Tersangka/Terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat/tersangka/terdakwa miskin/tidak mampu secara finansial. Hal ini penting untuk menjadi perhatian, mengingat seringkali dijumpai tersangka/terdakwa yang tidak mengetahui akan hak-haknya tersebut. Jadi, dari setiap komponen penegak hukum tidak saja memberikan penawaran apakah tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum tersebut didampingi atau tidak oleh Advokat/Penasehat Hukum, namun berikut disertai dengan diberikannya informasi dan pengetahuan secara komprehensif atas hak-haknya yang telah ditentukan dan diakomodir oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi yang miskin/tidak mampu secara finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Binziah Kadafi, et.al. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, cetakan pertama Jakarta: PSHK.

- Mulyadi, Lili. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, cetakan kesatu. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sadiawati, Diani dan Achmad Santosa. 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, cetakan Pertama. Jakarta: BAPPENAS.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa. 2014. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan ketiga. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Thamrin, M. Irsyat dan Mohammad Farid. 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta.
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Winarta, Frans Hendra. 2010. *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Gramedia.
- YLBHI. 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang di Beri*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: YLBHI.
- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Diecy, A.V. 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Semarang: Program Magister UNDIP.